



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat Pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | | |
|--------------------|---|--|
| Nama Lengkap | : | ALIF Bin MARKAJI; |
| Tempat Lahir | : | Jombang; |
| Umur/tanggal lahir | : | 47 Tahun/19 Mei 1976; |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki; |
| Kebangsaan | : | Indonesia; |
| Tempat tinggal | : | Dsn. Kandilwesi RT.02, RW.09, Desa Pulorejo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang; |
| Agama | : | Islam; |
| Pekerjaan | : | Buruh Tani; |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 10 Juli 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Juli 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, sejak tanggal 23 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jbg. tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor 232/Pid.B/2023/PN Jbg. tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ALIF bin MARKAJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa ALIF bin MARKAJI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberi hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa ALIF bin MARKAJI pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kebun kosong Dsn. Buduk, Desa Tugu Sumberejo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah *"Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh Saksi ANDHIKA KUSUMA WARDANI dan Saksi SIRNA HARISTIAWAN pada saat Terdakwa sedang melihat sawah untuk dibeli oleh teman Terdakwa yang berada di sawah Desa Pulorejo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang pada Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB dimana Terdakwa masuk ke dalam pencarian orang karena pernah bermain judi dadu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk, Desa Tugu Sumberejo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa saat melakukan permainan dadu dengan taruhan uang tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar. Dimana permainan dadu tersebut menggunakan alat berupa :

1. Seperangkat alat judi dadu berupa 1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut tutupnya;
2. Uang sebagai taruhan;

Bawa benar cara bermain dadu awalnya para penombok memasang taruhan berupa uang pada angka yang dianggapnya akan keluar sebagai pemenang yaitu angka 1 sampai 6. Selanjutnya Bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung. Kemudian angka yang keluar adalah pemenangnya;

Bawa apabila penombok memasang 1 angka dan keluar sebagai pemenang maka hadiahnya sesuai uang taruhan. Apabila penombok memasang 2 angka dan keluar sebagai pemenang maka hadiah adalah uang taruhan dikalikan 5. Apabila penombok memasang 3 angka dan keluar sebagai pemenang maka hadiah adalah uang taruhan dikalikan 25. Apabila angka taruhan dari penombok tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik Bandar yaitu Terdakwa;

Bawa dalam setiap putaran/permainan uang taruhan minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). Dalam permainan dadu tersebut terdapat seorang yang berperan sebagai kasir yaitu sdr. ANDIK;

Bawa sebagai bandar Terdakwa yang menawarkan dan mengajak bermain dadu dengan taruhan uang. Tujuan Terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan yang nantinya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, keuntungan yang Terdakwa peroleh biasanya senilai Rp 100.000,- sampai dengan Rp 150.000,-;

Bawa permainan tersebut sifatnya untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bawa benar selain Terdakwa yang berhasil diamankan oleh petugas adalah SUGENG bin SAPAR, KHOIRUN NASICH bin MARWI, MUSLIK bin PONARI, MUNIP HASANUDIN bin SEMAN yang berperan sebagai Penombo;

Bawa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ALIF bin MARKAJI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bawa ia Terdakwa ALIF bin MARKAJI pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Kebun kosong Dsn. Buduk, Desa Tugu Sumberejo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah *"ikut serta permainan judi yang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadakan di jalan umum atau di pinggirnya maupun di tempat yang dapat dimasuki oleh khalayak umum, kecuali jika untuk mengadakan itu, ada izin dari penguasa yang berwenang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa diamankan oleh Saksi ANDHIKA KUSUMA WARDANI dan Saksi SIRNA HARISTIAWAN pada saat Terdakwa sedang melihat sawah untuk dibeli oleh teman Terdakwa yang berada di sawah Desa Pulorejo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang pada Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekira jam 15.00 WIB dimana Terdakwa masuk ke dalam pencarian orang karena pernah bermain judi dadu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk, Desa Tugu Sumberejo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;

Bahwa saat melakukan permainan dadu dengan taruhan uang tersebut Terdakwa berperan sebagai bandar. Dimana permainan dadu tersebut menggunakan alat berupa :

1. Seperangkat alat judi dadu berupa 1 lembar beberan angka dadu, 3 buah mata dadu dan 1 buah tempurung berikut tutupnya;
2. Uang sebagai taruhan;

Bahwa benar cara bermain dadu awalnya para penombok memasang taruhan berupa uang pada angka yang dianggapnya akan keluar sebagai pemenang yaitu angka 1 sampai 6. Selanjutnya Bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung. Kemudian angka yang keluar adalah pemenangnya;

Bahwa apabila penombok memasang 1 angka dan keluar sebagai pemenang maka hadiahnya sesuai uang taruhan. Apabila penombok memasang 2 angka dan keluar sebagai pemenang maka hadiah adalah uang taruhan dikalikan 5. Apabila penombok memasang 3 angka dan keluar sebagai pemenang maka hadiah adalah uang taruhan dikalikan 25. Apabila angka taruhan dari penombok tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik Bandar yaitu Terdakwa;

Bahwa dalam setiap putaran/permainan uang taruhan minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah). Dalam permainan dadu tersebut terdapat seorang yang berperan sebagai kasir yaitu sdr. ANDIK;

Bahwa sebagai bandar Terdakwa yang menawarkan dan mengajak bermain dadu dengan taruhan uang. Tujuan Terdakwa adalah untuk mendapat keuntungan yang nantinya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, keuntungan yang Terdakwa peroleh biasanya senilai Rp 100.000,- sampai dengan Rp 150.000,-;

Bahwa permainan tersebut sifatnya untung-untungan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa benar selain Terdakwa yang berhasil diamankan oleh petugas adalah SUGENG bin SAPAR, KHOIRUN NASICH bin MARWI, MUSLIK bin PONARI, MUNIP HASANUDIN bin SEMAN yang berperan sebagai Penombok;

Bawa perbuatan yang dilakukan Terdakwa ALIF bin MARKAJI diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Andhika Kusuma Wardani. dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wib di sawah Desa Pulorejo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang yang mana sebelumnya Terdakwa masuk dalam DPO atas kasus permainan dadu dengan taruhan uang yang terjadi pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk, Desa Tugu Sumberejo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bawa sebelumnya pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk, Desa Tugu Sumberejo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang petugas kepolisian telah mengamankan pelaku yaitu Sugeng bin Sapar, Khoirun Nasich bin Marwi, Muslik bin Ponari, Munip Hasanudin bin Seman yang mana telah menjalani proses hukum sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dan masuk dalam DPO;
- Bawa saat dilakukan penangkapan atas Sugeng Bin Sapar, Khoirun Nasich Bin Marwi, Muslik bin Ponari, Munip Hasanudin bin Seman diamankan barang bukti berupa : Seperangkat alat dadu yang terdiri dari 1 (satu) lembar beberapa angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 buah tempurung berikut tutupnya, dan Uang tunai sebesar Rp 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bawa saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui telah melakukan permainan dadu dengan taruhan uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

2. Sirna Haristiawan. dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bawa Saksi dan rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 15.00 Wib di sawah Desa Pulorejo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang yang mana sebelumnya Terdakwa masuk dalam DPO atas kasus permainan dadu dengan taruhan uang yang terjadi pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk, Desa Tugu Sumberejo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang;

- Bahwa sebelumnya pada Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk, Desa Tugu Sumberejo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang petugas kepolisian telah mengamankan pelaku yaitu Sugeng bin Sapar, Khoirun Nasich bin Marwi, Muslik bin Ponari, Munip Hasanudin bin Seman yang mana telah menjalani proses hukum sedangkan Terdakwa berhasil melarikan diri dan masuk dalam DPO;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan atas Sugeng Bin Sapar, Khoirun Nasich Bin Marwi, Muslik bin Ponari, Munip Hasanudin bin Seman diamankan barang bukti berupa : Seperangkat alat dadu yang terdiri dari 1 (satu) lembar beberapa angka dadu, 3 (tiga) buah mata dadu, 1 buah tempurung berikut tutupnya, dan Uang tunai sebesar Rp 1.030.000,- (satu juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui telah melakukan permainan dadu dengan taruhan uang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar Keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada saat sedang melihat sawah untuk dibeli oleh teman Terdakwa yang berada di sawah Desa Pulorejo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang pada Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 15.00 WIB dimana Terdakwa pernah bermain judi jenis dadu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk, Desa Tugu Sumberejo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat itu Terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa cara bermain dadu awalnya para penombok memasang taruhan berupa uang pada angka yang dianggapnya akan keluar sebagai pemenang yaitu angka 1 sampai 6. Selanjutnya Bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung. Kemudian angka yang keluar adalah pemenangnya;
- Bahwa apabila penombok memasang 1 angka dan keluar sebagai pemenang maka hadiahnya sesuai uang taruhan. Apabila penombok memasang 2 angka dan keluar sebagai pemenang maka hadiah adalah uang taruhan dikalikan 5. Apabila penombok memasang 3 angka dan keluar sebagai pemenang maka hadiah adalah uang taruhan dikalikan 25. Apabila angka taruhan dari penombok tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik Bandar yaitu Terdakwa;
- Bahwa dalam setiap putaran/permainan uang taruhan minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan dadu tersebut terdapat seorang yang berperan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasir yaitu sdr. Andik dan keuntungan yang Terdakwa peroleh biasanya senilai Rp 100.000,- sampai dengan Rp 150.000,-;

- Bahwa selain Terdakwa yang berhasil diamankan oleh petugas adalah Sugeng bin Sapar, Khoirun Nasich bin Marwi, Muslik bin Ponari, Munip Hasanudin bin Seman yang berperan sebagai Penombok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk mengikuti permainan dadu dengan taruhan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa diamankan pada saat sedang melihat sawah untuk dibeli oleh teman Terdakwa yang berada di sawah Desa Pulorejo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang pada Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 15.00 WIB dimana Terdakwa pernah bermain judi jenis dadu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekira jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk, Desa Tugu Sumberejo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang;
- Bahwa saat itu Terdakwa berperan sebagai bandar;
- Bahwa benar cara bermain dadu awalnya para penombok memasang taruhan berupa uang pada angka yang dianggapnya akan keluar sebagai pemenang yaitu angka 1 sampai 6. Selanjutnya Bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung. Kemudian angka yang keluar adalah pemenangnya;
- Bahwa benar apabila penombok memasang 1 angka dan keluar sebagai pemenang maka hadiahnya sesuai uang taruhan. Apabila penombok memasang 2 angka dan keluar sebagai pemenang maka hadiah adalah uang taruhan dikalikan 5. Apabila penombok memasang 3 angka dan keluar sebagai pemenang maka hadiah adalah uang taruhan dikalikan 25. Apabila angka taruhan dari penombok tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik Bandar yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar dalam setiap putaran/permainan uang taruhan minimal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);
- Bahwa dalam permainan dadu tersebut terdapat seorang yang berperan sebagai kasir yaitu sdr. Andik dan keuntungan yang Terdakwa peroleh biasanya senilai Rp 100.000,- sampai dengan Rp 150.000,-;
- Bahwa benar selain Terdakwa yang berhasil diamankan oleh petugas adalah Sugeng bin Sapar, Khoirun Nasich bin Marwi, Muslik bin Ponari, Munip Hasanudin bin Seman yang berperan sebagai Penombok;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwajib untuk mengikuti permainan dadu dengan taruhan uang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat 1 ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa hak;
3. Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini adalah manusia sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan ke persidangan seorang Terdakwa yang ketika diperiksa identitasnya di awal persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas yang tertulis dalam surat dakwaan, demikian pula berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri ternyata terbukti Terdakwa memang orang yang terlibat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kekeliruan dalam hal orang, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Tanpa hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri terbukti bahwa ketika Terdakwa ditangkap pada saat itu sedang melihat sawah untuk dibeli oleh teman Terdakwa yang berada di sawah Desa Pulorejo, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang pada Jum'at tanggal 17 Maret 2023 sekitar jam 15.00 WIB dimana Terdakwa pernah bermain judi jenis dadu pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 sekitar jam 15.00 Wib di Kebun kosong Dsn. Buduk, Desa Tugu Sumberejo, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang dan Terdakwa dibawa ke Polres Jombang untuk proses lebih lanjut dimana permainan judi yang dilakukan Terdakwa tersebut tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 2 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

Ad. 3. Unsur *Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan:*

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yaitu apabila salah satu terpenuhi maka terpenuhilai unsur ini. Sehingga tidak perlu dipertimbangkan secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terbukti bahwa cara bermain dadu awalnya para penombok memasang taruhan berupa uang pada angka yang dianggapnya akan keluar sebagai pemenang yaitu angka 1 sampai 6. Selanjutnya Bandar mengopyok mata dadu sebanyak 3 buah yang diletakkan pada bantalan dan ditutup dengan tempurung. Kemudian angka yang keluar adalah pemenangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya peran Terdakwa adalah sebagai bandar dan jika penombok memasang 1 angka dan keluar sebagai pemenang maka hadiahnya sesuai uang taruhan bila penombok memasang 2 angka dan keluar sebagai pemenang maka hadiah adalah uang taruhan dikalikan 5. Apabila penombok memasang 3 angka dan keluar sebagai pemenang maka hadiah adalah uang taruhan dikalikan 25. Apabila angka taruhan dari penombok tidak keluar maka uang taruhan menjadi milik Bandar yaitu Terdakwa dan Terdakwa mendapat keuntungan senilai Rp 100.000,- sampai dengan Rp 150.000,-;

Menimbang, bahwa dalam permainan dadu ini tidak dapat dipastikan pemenangnya. Oleh karena setiap pasangan taruhan belum tentu sama dengan nomor yang dipasang oleh petaruh telah sesuai dengan angka pasangan taruhannya keluar ataukah tidak. Sehingga permainan judi dadu ini bersifat untung-untungan, tergantung dari nomor dadu yang muncul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur ke 3 ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 303 ayat Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dithan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Alif Bin Markaji, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Sudirman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bagus Sumanjaya, S.H., dan Denndy Firdiansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu Heru Prasetyawan Hendratmoko, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh Anjas Mega Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H

Panitera Pengganti,

HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.